



# **TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I**

No. 32

LPS. Penjaminan. Resolusi. Bank Syariah.  
Pelaksanaan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH

## I. UMUM

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya bagi bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Lembaga Penjamin Simpanan telah memiliki pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, namun masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah dan Fatwa Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam

Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu membentuk Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

##### Huruf e

Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank disebut juga dengan *Mudharabah Madhmunah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai penjaminan simpanan nasabah bank syariah.

##### Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Simpanan yang berasal dari Bank lain” adalah penempatan dana oleh Bank lain dalam bentuk Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang disebut dengan “bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah” adalah bagi hasil yang menjadi hak nasabah yang ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank antara lain apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk Rekening Simpanan.

Huruf b

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar tidak diberlakukan dalam penetapan status penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah, mengingat Bank Syariah tidak menerapkan prinsip suku bunga.

Huruf c

Nasabah penyimpan dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, antara lain:

- a. nasabah penyimpan memiliki kewajiban kepada bank yang dikategorikan macet;
- b. nasabah penyimpan yang diindikasikan atau diduga oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; atau
- c. nasabah penyimpan yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk instrumen keuangan syariah, antara lain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk Ritel Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana yang tersedia juga memperhitungkan estimasi penerimaan yang akan diperoleh dalam kurun waktu pemenuhan kewajiban pembayaran klaim penjaminan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transaksi lain” antara lain *repurchase agreement* (repo) atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembayaran klaim penjaminan Simpanan dilakukan secara proporsional, misalnya A adalah nasabah pada suatu bank yang memiliki Unit Usaha Syariah dan A yang memiliki total Simpanan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Simpanan selain berdasarkan Prinsip Syariah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Secara proporsional, Simpanan Nasabah A adalah 20% ( $\text{Rp}1.000.000.000,00 / \text{Rp}5.000.000.000,00 \times 100\%$ ) untuk Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dan 80% ( $\text{Rp}4.000.000.000,00 / \text{Rp}5.000.000.000,00 \times 100\%$ ) untuk Simpanan selain berdasarkan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan program penjaminan LPS, simpanan yang dijamin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per nasabah per bank. Maka, pembayaran klaim penjaminan Simpanan Nasabah A adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri dari pembayaran Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ( $20\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00$ ) dan pembayaran Simpanan selain

berdasarkan Prinsip Syariah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) (80% x Rp2.000.000.000,00).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.